

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 6 TAHUN 1999
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis retribusi daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 21040);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah Tingkat (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan Di bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- h. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan;
- i. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

- j. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;
- k. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
- l. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
- m. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
- n. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai, atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan-bangunan;
- o. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
- p. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
- q. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga dan diajukan oleh wajib retribusi;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, dan mengolah data dan atau kekurangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- x. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- y. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

B A B II NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan (KLB)

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dg luas s/d 100 M ²	1 ,00
2.	Bangunan dg luas s/d 250 M ²	1 ,50
3.	Bangunan dg luas s/d 500 M ²	2 ,50
4.	Bangunan dg luas s/d 1000 M ²	3 ,50
5.	Bangunan dg luas s/d 2000 M ²	4 ,00
6.	Bangunan dg luas s/d 3000 M ²	4 ,50
7.	Bangunan dg luas > 3000 M ²	5 ,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan (KTB)

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1 ,00
2.	Bangunan 2 lantai	1 ,50
3.	Bangunan 3 lantai	2 ,50
4.	Bangunan 1 lantai	3 ,50
5.	Bangunan 5 lantai keatas	4 ,00

c. Koefisien Guna Bangunan (KGB)

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Sosial	0 ,50
2.	Bangunan Perumahan	1 ,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1 ,00
4.	Bangunan Pendidikan	1 ,00
5.	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1 ,50
6.	Bangunan Perdagangan & Jasa	2 ,00
7.	Bangunan Industri	2 ,00
8.	Bangunan Khusus	2 ,50
9.	Bangunan Campuran	2 ,75
10.	Bangunan Lain - lain	3 ,00

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan c.

B A B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, sebagai berikut :

A. Dalam Wilayah Ibukota Kabupaten.

- a. Lokasi Bangunan berada di pinggir jalan Nasional, Propinsi dan jalan Kabupaten serta konstruksi bangunan yang di gunakan:

1. Bangunan Permanen Rp. 35,00/M²
2. Bangunan Semi Permanen Rp. 25,00/M²
3. Bangunan tambahan lain-lain
 - a. Pagar Beton (pasangan batu) Rp. 15,00/M²
 - b. Pagar Besi Rp. 10,00/M²
 - c. Pagar Kawat Rp. 5,00/M²
 - d. Lantai Jemuran Rp. 10,00/M²
 - e. Cucian Mobil Rp. 10,00/M²
 - f. Pelataran Parkir Rp. 5,00/M²
 - g. Pipa Gas dan Pipa Air Rp. 35,00/M²
 - h. Tangki Gas Rp. 35,00/M²
 - i. Menara Rp. 35,00/M²